

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama mayoritas yang diterima secara sosial di Indonesia dan memainkan peran penting dalam siklus perekonomian. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mempunyai kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), sekunder (Pendidikan, transportasi, hiburan), dan tersier (barang-barang mewah, perjalanan wisata) yang harus dipenuhi. Namun, beberapa orang mungkin kurang berkecukupan dalam membiayai kehidupan mereka. Untuk mencapai kesejahteraan, masyarakat harus beradaptasi dengan sistem ekonomi syariah melalui pengembangan praktik ekonomi syariah. Salah satu cara untuk memperkenalkan sistem ekonomi Islam dan menemukan solusi bagi masalah keuangan umat adalah dengan mendirikan berbagai lembaga keuangan syariah.<sup>1</sup>

Perbankan, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah non perbankan adalah dua kategori utama lembaga keuangan Islam. Keberadaan keduanya berpotensi memberikan pertumbuhan positif bagi perekonomian syariah berkat sistem syariah yang telah mapan. Selain itu, lembaga keuangan syariah memiliki banyak fungsi termasuk pengumpulan dan penyaluran dana, yang merangsang perekonomian dan mendukung prinsip-prinsip keuangan yang relevan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Choirul Huda, *Ekonomi Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 5.

<sup>2</sup>Agustin Mila Arlina, Muhammad Yazid, dan Ahmad Agus Hidayat, "Prinsip Manajemen Pembiayaan Lembaga Non Bank Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3, (2023), 1-2.

Masyarakat telah melihat pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah, baik bank ataupun non bank. Terutama dalam sektor lembaga keuangan syariah non-bank, perkembangan ini terlihat dari bertambahnya jumlah institusi seperti koperasi syariah, pegadaian syariah, dan perusahaan asuransi syariah. Ini mencerminkan penerapan prinsip keuangan syariah yang semakin luas di masyarakat Indonesia dan meningkatnya kepercayaan terhadap model keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Sebagian orang dan kelompok masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis sering kali menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan pendapatan dan kebutuhan modal untuk mendukung usaha mereka. Dalam konteks ini, Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) memiliki peran yang sangat penting. Kementerian Koperasi dan UKM membentuk KSPPS, yang sebelumnya dikenal sebagai Baitul Maal wa Tamwil, untuk menangani pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah pada koperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan aturan muamalat syariah. Oleh karena itu, KSPPS dapat menjadi pilihan utama bagi anggota atau masyarakat yang memerlukan pinjaman untuk membiayai usaha mereka.<sup>4</sup>

Koperasi syariah beroperasi dalam dua aspek utama, yakni dimensi bisnis dan dimensi sosial. Sisi operasional koperasi syariah memiliki kemiripan dengan lembaga perbankan syariah, terutama dalam kegiatan keuangan seperti mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk usaha-usaha yang relevan dengan

---

<sup>3</sup> Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syaria"ah Pare", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2, (2017), 794.

<sup>4</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 17.

prinsip halal. Dengan adanya koperasi syariah dapat mendorong pertumbuhan bisnis dengan menawarkan produk pembiayaan. Menurut ketentuan dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan merujuk pada proses pemberian dana atau tagihan yang disepakati antara koperasi dan penerima dana, yang akan dikembalikan dengan imbalan berupa bagi hasil setelah melewati periode waktu tertentu.<sup>5</sup>

Koperasi syariah memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai platform bagi masyarakat untuk mengelola ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menghasilkan kesejahteraan bagi semua anggota untuk mencapai tujuan bersama. Sejak awal perkembangan koperasi di Indonesia, Kediri, sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, telah berfungsi sebagai pusat pengembangan koperasi syariah. Dengan demikian, koperasi syariah tersebar di Kota Kediri.

Kota Kediri memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi syariah, yang semakin diminati oleh masyarakat sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Koperasi syariah di kota ini memainkan peran penting dalam memperkuat perekonomian lokal dengan menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan pertumbuhan yang signifikan, koperasi syariah di Kota Kediri kini menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan koperasi syariah juga mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah.

---

<sup>5</sup> Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 22.

Tabel berikut menunjukkan daftar koperasi syariah yang beroperasi di Kota Kediri pada tahun 2024:

**Tabel 1.1**  
**Data Koperasi Syariah**  
**di Kota Kediri**  
**Tahun 2024**

No	Nama	Lokasi	Tahun Berdiri
1.	KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri	Jl. Masjid Al -Huda No. 71, Ngadirejo, Kec. Kota Kediri	2006
2.	KSSU Harum Dhaha	Jl. Botolengket No. 21, Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri	2010
3.	BMT Lantasil Koperasi Syariah	Jl. Pesantren IV No.4, Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri	2010
4.	Koperasi Serba Usaha Syariah Trijaya	Jl. Brigjend Pol. Imam Bachri Pranoto No. 25, Bangsal, Kota Kediri	2011

Sumber: Hasil Observasi<sup>6</sup>

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, terlihat data terkait koperasi syariah yang beroperasi di Kota Kediri. Dimana dari 5 (lima) koperasi syariah tersebut penulis memilih 3 (tiga) koperasi syariah untuk dibuat perbandingan yaitu KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri, KSSU Harum Dhaha, dan BMT Lantasil Koperasi Syariah dikarenakan telah berdiri lebih awal dibandingkan dua koperasi lainnya sehingga memiliki pengalaman yang lebih luas dalam menjalankan operasionalnya.

Dalam penelitian ini, menggunakan indikator 7P (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence) untuk menganalisis

---

<sup>6</sup> <https://nik.depkop.go.id/>

pengembangan usaha di tiga koperasi jasa. Indikator ini sangat relevan dalam konteks pengembangan usaha jasa, karena setiap elemen 7P dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung pertumbuhan usaha. Misalnya, indikator 7P dapat membantu meningkatkan kualitas produk (Product), membuat harga lebih kompetitif (Price), memperluas jaringan distribusi (Place), meningkatkan kegiatan promosi (Promotion), meningkatkan minat anggota (People), memperbaiki proses operasional (Process), dan meningkatkan bukti fisik dari kualitas usaha (Physical Evidence).<sup>7</sup>

Penggunaan indikator 7P juga membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan usaha di koperasi jasa, untuk memahami kontribusi berbagai faktor terhadap pertumbuhan usaha mereka. Terlebih lagi, karena ketiga koperasi yang dipilih untuk perbandingan merupakan perusahaan jasa, indikator 7P sangat cocok untuk menganalisis dampak berbagai faktor pada aspek layanan mereka.

---

<sup>7</sup> Maisah M., M. Mahdayeni, M. Maryam , & Muhammad R.A., “Penerapan 7p sebagai strategi pemasaran pendidikan tinggi”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 1, no.4, (Maret, 2020): 325-333.

Berikut data perbandingan 7P Koperasi Syariah di Kota Kediri pada tahun 2024:

**Tabel 1.2**  
**Data Perbandingan 7P Koperasi Syariah**  
**di Kota Kediri**  
**Tahun 2024**

No	Indikator	KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri	KSSU Harum Dhaha	BMT Lantansir Koperasi Syariah
1.	<i>Price</i>	Simpanan Pokok Rp 10.000,- Simpanan Pokok Anggota Khusus Rp 100.000,- Simpanan Wajib Rp 1.000,-/bulan Simpanan Wajib Khusus Rp 5.000,-	Simpanan Pokok Rp 10.000,- Simpanan Wajib Rp 5.000,-	Simpanan Pokok Rp. 10.000,- Simpanan Wajib Rp 10.000,-
2.	<i>Product</i>	a. Produk Pembiayaan 1) Murabahah 2) Mudharabah 3) Multijasa 4) Al-qord 5) Qordul Hasan b. Produk Simpanan 1) Simpanan Wadiah a) Tara Berkah b) Tara Haji c) Tara Qurban 2) Simpanan Mudharabah Tara Muda 3) Simpanan Berjangka a) Sijako Khusus b) Sijako Jangka waktu 3 bulan c) Sijako jangka waktu 6 bulan d) Sijako jangka waktu 12 bln	a. Produk Pembiayaan 1) Murabahah 2) Ijarah 3) Mudharabah 4) Musyarakah 5) Qard b. Produk Simpanan 1) Si Mudha 2) Si Fitri 3) Si Aqqu (Aqiqah dan qurban)	a. Produk Pembiayaan 1) Murabahah 2) Ijarah 3) Al-qard b. Produk Simpanan 1) Simpanan Wadiah 2) Simpanan Jangka Panjang Mudharabah
3.	<i>Promotion</i>	a. Online (melalui web, karyawan ke masyarakat melalui sosial media, iklan) b. Offline (word of mouth)	a. Online b. Offline	a. Online b. Offline

4.	<b>Place</b>	Jl. Masjid Al -Huda No. 71, Ngadirejo, Kec. Kota Kediri	Jl. Botolengket No. 21, Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri	Jl. Pesantren IV No.4, Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri
5.	<b>Process</b>	Pengajuan pembiayaan dimulai dengan KSPPS memberikan formulir pinjaman kepada anggota. Setelah anggota melengkapi persyaratan dan mengisi data, KSPPS melakukan survei untuk menilai kebutuhan dan kelayakan anggota. Setelah survei selesai, kedua belah pihak menandatangani perjanjian. Selanjutnya, KSPPS menyalurkan dana kepada anggota, yang dapat digunakan sesuai kebutuhan mereka.	Para anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan dan memenuhi semua persyaratan yang diminta, termasuk melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, jika permohonan pembiayaan disetujui oleh BMT, dalam waktu sekitar satu minggu, BMT akan menghubungi kembali anggota untuk memberikan konfirmasi atau informasi lebih lanjut.	Calon nasabah diwajibkan menyerahkan foto copy KTP, KK, STNK, dan BPKB serta BPKB asli sebagai jaminan setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Lantansir Pesantren. BMT melakukan survei langsung ke lapangan untuk memastikan penggunaan dana pinjaman sesuai ketentuan.
6.	<b>Person</b>	731	401	353
7.	<b>Physical Evidence</b>	a. Tempat pelayanan bersih dan nyaman b. Dilengkapi dengan tempat duduk, AC, dan CCTV. c. Letak strategis	a. Parkiran luas b. Tempat pelayanan yang bersih dan rapi c. Interior dalam yang luas	a. Tempat Luas b. Dilengkapi tempat duduk dan AC

Sumber: Hasil Observasi<sup>8</sup>

Berdasarkan data dalam Tabel 1.2, terdapat perbedaan yang signifikan antara koperasi syariah di Kota Kediri, seperti KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim, KSSU Harum Dhaha Kediri, dan BMT Lantansir Koperasi Syariah. Dari data tersebut, terlihat bahwa KSPPS BMW Ar- Rahmah Jatim Kediri menonjol dengan jumlah produk yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Selain itu,

<sup>8</sup> Wawancara Karyawan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim, KSSU Harum Dhaha Kediri dan BMT Lantansir Koperasi Syariah Pada Tanggal 10 Januari 2024

KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri juga mencatat angka jumlah anggota yang lebih tinggi daripada KSSU Harum Dhaha Kediri dan BMT Lantansir Koperasi Syariah. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri dengan jumlah anggota 731, KSSU Harum Dhaha dengan jumlah anggota 401, dan BMT Lantansir Koperasi Syariah dengan jumlah anggota 353. Ini menunjukkan bahwa KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim memiliki kinerja yang lebih baik dalam menarik minat anggota. Oleh karena itu, peneliti memilih KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri sebagai lokasi penelitian.

Salah satu koperasi syariah di Kota Kediri adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Mitra Wahana (BMW) Ar-Rahmah Jatim Kediri, lebih sering dikenal dengan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri. Kantor pusat dapat ditemukan di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri, di Jl. Masjid Al Huda No. 71. Izin badan hukum Provinsi Jawa Timur telah diperoleh oleh KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur, menjadikannya koperasi pertama yang mendapatkan legalitas izin badan hukum Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri menambahkan "Jawa Timur" pada namanya karena ini semua sesuai dengan hukum dan dapat secara legal melayani pelanggan di seluruh Jawa Timur.

Berikut adalah perkembangan jumlah anggota dan pembiayaan pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri dari tahun 2021 hingga 2023:

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan**  
**KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri**  
**Tahun 2021-2023**

No	Produk Pembiayaan	2021	2022	2023
1.	Murabahah	99	107	105
2.	Mudharabah	9	18	12
3.	Multijasa	84	89	106
4.	Al-Qard	62	64	58
<b>Jumlah</b>		254	278	294

Sumber: KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 1.3, terlihat bahwa produk pembiayaan yang paling disukai oleh anggota KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri dari tahun 2021 hingga 2023 adalah pembiayaan murabahah. Pada tahun 2021, terdapat 99 anggota yang menggunakan pembiayaan murabahah, jumlahnya meningkat menjadi 107 anggota pada tahun 2022, dan mengalami sedikit penurunan menjadi 105 anggota pada tahun 2023. Berdasarkan pengamatan di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri, anggota yang menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah umumnya adalah mereka yang akan memulai usaha baru atau yang telah melaksanakan usaha untuk membeli perlengkapan yang mereka inginkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rina Tri Rusanti, Manager dan AO di KSPPS BMW Ar-rahmah Jatim Kediri, Wawancara Pada Tanggal 18 Maret 2024

**Tabel 1.4**  
**Data Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Konsumtif dan**  
**Murabahah Usaha**  
**KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri**  
**Tahun 2021-2023**

No.	Jenis Pembiayaan	2021	2022	2023
1.	Pembiayaan Murabahah Konsumtif	1	11	4
2.	Pembiayaan Murabahah Usaha	98	96	101

Sumber: KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri

Berdasarkan data dalam Tabel 1.4, pembiayaan murabahah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri dibagi jadi dua kategori, yakni pembiayaan murabahah konsumtif dan pembiayaan murabahah usaha. Pada tahun 2021, hanya terdapat 1 anggota yang menggunakan pembiayaan murabahah konsumtif, sementara 98 anggota menggunakan pembiayaan murabahah untuk usaha. Pada tahun 2022, jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan murabahah konsumtif meningkat menjadi 11, sedangkan 96 anggota menggunakan pembiayaan murabahah untuk usaha. Pada tahun 2023, tercatat 4 anggota yang menggunakan pembiayaan murabahah konsumtif, sementara 101 anggota menggunakan pembiayaan murabahah untuk usaha. Data tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021-2023, pembiayaan murabahah usaha lebih sering digunakan untuk keperluan bisnis daripada untuk keperluan pribadi diantara anggota KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri.

**Tabel 1.5**  
**Data Jenis Usaha Anggota dan Kegunaanya Setelah Menerima**  
**Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri**  
**Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Dana Pembiayaan</b>	<b>Kegunaan Pembiayaan</b>
1.	Siti Aisyah	Pedagang Kaki Lima	Rp 3.000.000	Pembelian peralatan masak, dan bahan baku makanan
2.	Emilda Devi Nurisina	Pedagang Konveksi	Rp 6.000.000	pembelian stok kain, dan peningkatan produksi
3.	Yunita	Travel	Rp 15.000.000	Renovasi kantor dan tambahan perabotan kantor, dan penambahan tenaga kerja
4.	Indah Dwi Wahyuni	UMKM Kue Kering	Rp 3.500.000	Pembelian oven, bahan baku kue, dan peralatan kemasan kue
5.	Nanik Dwi Lestari	Warung perancangan/ sembako	Rp 4.000.000	Pengisian stok sembako, pembelian freezer, dan penambahan etalase toko
6.	Ely Eknawati	Loundry	Rp 7.000.000	Pembelian mesin cuci, pengering tambahan, dan renovasi tempat usaha

7.	Umi Hanik	Makanan Ringan	Rp 2.500.000	Pembelian bahan baku, alat pengemasan, dan peningkatan fasilitas produksi
8.	Sri Astutik	Penjual minuman es	Rp 5.000.000	Pembelian rombongan, Mesin cup sealer, dan bahan baku minuman.
9.	Rahmiyati	Café	Rp 8.000.000	Pengadaan mesin kopi canggih, peningkatan interior kafe, dan pelatihan barista
10.	Henglina Eva Handayani	Toko Kelontong	Rp 5.000.000	Modal untuk menambah stok barang dan renovasi toko

Sumber: hasil observasi<sup>10</sup>

Berdasarkan tabel 1.5 tersebut terlihat bahwa pembiayaan murabahah memberikan modal kerja yang dibutuhkan untuk membeli barang dagangan, bahan baku, atau peralatan, sehingga memastikan kelancaran operasional dan pemenuhan permintaan pasar. Ini memungkinkan pengusaha untuk meningkatkan produksi, memperluas lini produk, dan meningkatkan kualitas barang atau layanan.

Berdasarkan paparan tersebut, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri dipilih sebagai objek penelitian karena pembiayaan murabahah menjadi

---

<sup>10</sup> Wawancara Anggota Pembiayaan Murabahah Usaha Pada Tanggal 01 Agustus 2024

preferensi utama anggota untuk mendukung usaha mereka. Penelitian ini ditujukan untuk memahami bagaimana pembiayaan murabahah berperan dalam pengembangan usaha anggota KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri. Selain itu, sistem pendampingan yang diterapkan oleh pegawai KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri diharapkan bisa memberi pertolongan pada anggota yang memerlukan tambahan modal untuk usaha mereka.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap beberapa anggota KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri, pembiayaan murabahah telah memicu berbagai bentuk pengembangan usaha yang berbeda. Misalnya, Ibu Yunita pemilik usaha travel, mampu menambah jumlah tenaga kerja dari 2 menjadi 5 orang, sehingga memperluas jangkauan layanan usahanya. Sementara itu, Ibu Indah Dwi Wahyuni, yang mengelola UMKM kue kering, menggunakan pembiayaan tersebut untuk meningkatkan skala produksi, yang berimbas pada peningkatan omzet dan keuntungan dari Rp 400.000 menjadi Rp 1.000.000 per bulan. Di sisi lain, Ibu Nanik Dwi Lestari pemilik warung sembako, meningkatkan modalnya dari Rp 2.500.000 menjadi Rp 6.000.000, yang memungkinkan penambahan persediaan barang dan tenaga kerja, sehingga operasional warungnya lebih efisien. Lalu, Ibu Rahmiyati pemilik kafe, juga memanfaatkan tambahan modal untuk memperkaya variasi menu dan meningkatkan fasilitas kafanya, yang secara langsung meningkatkan daya saing dan omzet usaha. Observasi ini mengindikasikan bahwa pembiayaan murabahah dari KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri tidak hanya menambah modal, tetapi juga mendorong pengembangan usaha secara menyeluruh sesuai kebutuhan anggota.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> <sup>11</sup>Wawancara Anggota Pembiayaan Murabahah Usaha Pada Tanggal 01 Agustus 2024

Menurut Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan Peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha, yaitu adanya pemberian pembiayaan murabahah terhadap anggota selaku pelaku usaha mikro dan kecil dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembiayaan murabahah yang diberikan dapat digunakan anggota sebagai tambahan modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya, seperti memperluas usaha, menambah komoditi barang, dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya.<sup>12</sup>

Tujuan pembiayaan murabahah KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri adalah untuk membantu anggota dalam meningkatkan taraf hidup dan memperluas perusahaan mereka. Rachman mengklaim pertumbuhan penjualan, pendapatan, dan aset menjadi bukti ekspansi ini. Baik jumlah uang yang masuk ke perusahaan dan jumlah orang yang terlibat dalam perusahaan dapat tumbuh dengan pembiayaan murabahah.<sup>13</sup> Dengan demikian peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA ANGGOTA KSPPS BINA MITRA WAHANA AR- RAHMAH JATIM KEDIRI”**.

---

<sup>12</sup> Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”, *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3, (2018): 37-46.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Arifin, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan* (Jakarta: CV Haji Mas Agung 2021), 151.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka fokus penelitian dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh KSPPS Bina Mitra Wahana Ar- Rahmah Jatim Kediri?
2. Bagaimana peran pembiayaan Murabahah dalam mengembangkan Usaha Anggota di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar- Rahmah Jatim Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa implementasi pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh KSPPS Bina Mitra Wahana Ar- Rahmah Jatim Kediri
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan Murabahah dalam mengembangkan Usaha Anggota di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar- Rahmah Jatim Kediri

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diinginkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis ataupun praktis. Berikut manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberi pembaca informasi dan pemahaman yang bermanfaat serta menambah referensi dan literatur untuk penelitian masa depan. Selain itu, diinginkan hasil penelitian ini akan memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran pembiayaan murabahah pada pengembangan usaha anggota.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diinginkan bisa memberi rekomendasi pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri terkait implementasi akad Murabahah, serta menjadi sumber informasi bagi lembaga terkait mengenai penerapan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan perkembangan usaha anggota.

### b. Bagi Akademik

Penelitian ini diinginkan bisa memberikan acuan dan perbandingan untuk penelitian lain, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Kediri. Selain itu, diinginkan juga bisa memberi pemahaman yang lebih mendalam bagi siapa pun yang ingin mengetahui peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha anggota.

### c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan mendalam mengenai bagaimana pembiayaan murabahah memengaruhi perkembangan usaha anggota dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah.

## E. Telaah Pustaka

1. Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di BMTNU Jombang Cabang Bareng) oleh Widya Wahyu (2023), mahasiswa IAIN Kediri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMTNU Jombang Bareng memiliki kemampuan untuk menangani berbagai kesulitan yang dihadapi oleh bisnis dan pedagang, terutama di cabang Bareng. Pentingnya peran BMTNU dalam mendukung ekonomi lokal bisa terlihat melalui penelitian lapangan yang menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>14</sup> Persamaan antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus keduanya pada peran pembiayaan Murabahah. Namun, perbedaannya terletak pada penelitian penulis lebih berfokus pada pengembangan usaha anggota, sementara penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada peningkatan pendapatan UMKM.

2. Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Anggota BMT ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di BMTNU Ngasem cabang Kepohbaru Bojonegoro Jawa Timur) oleh Zahara Madania (2021) mahasiswi IAIN Kediri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMTNU cabang Ngasem di Kepohbaru Bojonegoro, memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan anggotanya melalui penerapan pembiayaan murabahah yang relevan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan prinsip 5C. Ini

---

<sup>14</sup> Widya Wahyu, "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Khusus di BMTNU Jombang Cabang Bareng)" (Skripsi: IAIN Kediri ,2023).

menunjukkan bahwa lembaga keuangan tersebut tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, melainkan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.<sup>15</sup> Sama-sama memakai metode kualitatif dan meneliti peran pembiayaan Murabahah. Perbedaannya, penelitian sebelumnya fokus pada peningkatan pendapatan pedagang anggota, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada perkembangan usaha anggota.

3. Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMW Rahmah Jatim Kediri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggot, oleh Binti Choiriyah (2021), mahasiswi IAIN Kediri.

Hasil penelitian ini terlihat bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMW Rahmah Jatim Kediri secara keseluruhan berhasil menaikkan kesejahteraan anggota secara menyeluruh. Penelitian menunjukkan adanya peningkatan pendapatan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, yang mengindikasikan perbaikan dari kondisi sebelumnya.<sup>16</sup> Persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama memakai metode penelitian kualitatif dan lokasi penelitiannya sama, sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu jenis pembiayaan yang diteliti penulis pembiayaan murabahah, sedangkan jenis

---

<sup>15</sup> Zahara Madania, "Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Anggota BMT Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di BMTNU Ngasem Cabang Kepohbaru Bojonegoro Jawa Timur" (Skripsi: IAIN Kediri, 2021), 81.

<sup>16</sup> Binti Choiriyah, "Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMW Rahmah Jatim Kediri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota" (Skripsi: IAIN Kediri, 2021).

pembiayaan yang digunakan penelitian terdahulu yaitu pembiayaan mudharabah.

4. Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah, (Studi kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Pacitan) oleh Ana Agustin (2021), mahasiswi IAIN Ponorogo.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan mengsegmentasi pasar keuangan mudharabah secara efektif untuk mempertahankan siklus perekonomian dan meningkatkan penjualan bagi kliennya.<sup>17</sup> Penelitian penulis dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian. Bedanya ada pada tempat atau lembaga yang menjadi fokus penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di BSI, dan penelitian penulis difokuskan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

5. Peran pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, menengah anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur oleh Ahmad Shofiyullah (2023), mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dapat membantu anggota yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menjalankan usahanya, mengembangkan usahanya, serta membantu meningkatkan pendapatan dan kinerja usaha. Meningkatnya pendapatan dapat dilihat dari bertambahnya produk yang mengakibatkan bertambahnya keuntungan yang dihasilkan, kinerja usaha dapat dilihat dari

---

<sup>17</sup>Ana Agustin, "Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah, (Studi kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Pacitan)" (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021).

bertambahnya jumlah pelanggan yang berimbas dengan penambahan tenaga kerja pada kegiatan usaha yang dijalankannya.<sup>18</sup> Penelitian penulis mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu ialah metode kualitatif berjenis deskriptif. Namun, perbedaan mendasar terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu menekankan terhadap pengembangan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah sementara penelitian penulis lebih berfokus pada perkembangan usaha anggota.

---

<sup>18</sup>Ahmad Shofiyullah, "Peran pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, menengah anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur" (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).